



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0065201.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA POS PAUD TERATAI

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SETIANA KOMARA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 81 Tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh SETIANA KOMARA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA POS PAUD TERATAI tanggal 21 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016062133104677 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA POS PAUD TERATAI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA POS PAUD TERATAI
Berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 81 Tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris SETIANA KOMARA, SH yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 Juni 2016





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/148/DPMPTSP/IPSPNF/VIII/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0227/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal POS PAUD TERATAI;
8. Surat Permohonan Nomor 005/PAUD.T/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : POS PAUD TERATAI |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : - |
| 3. Desa / Kelurahan | : Gembong |
| 4. Kecamatan | : Kandangserang |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 4 Agustus 2023



<p>Ditandatangani secara elektronik oleh EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P. Pembina Utama Muda NIP. 197012311991011004</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN</p>
--

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN



Dipindai dengan CamScanner



**TIM PENGGERAK PKK
DESA GEMBONG**
KEC. KANDANGSERANG KAB. PEKALONGAN
Alamat : Desa Gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan 51163

SURAT IJIN LEMBAGA

No: 141/PKK/02/I/2008

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG**

TIM PENGGERAK PKK DESA GEMBONG

- Menimbang : a. Surat Keputusan Tim Penggerak PKK Desa Gembong No. 141/PKK/02/I/2008, Tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 02 Januari 2008
- b. Surat Ijin pengurus POS PAUD Teratai, Desa Gembong No. 141/PKK/02/I/2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada POS PAUD Teratai Desa Gembong guna mengadakan aktifitas kegiatan POS PAUD

Kedua : Kegiatan POS PAUD diadakan di Desa Gembong

Ketiga : Biaya Penyelenggaraan Kegiatan POS PAUD dibebankan kepada Swadaya Masyarakat

Keempat : Surat ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gembong
Pada Tanggal : 4 Januari 2008
TP PKK Desa Gembong



(LISTIYOWATI)